



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 187 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM PENYUSUNAN DAN REVISI DATA  
POKOK UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABU  
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

---

*BaPPEN/8*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama lima pelita di Kabu paten Daerah Tingkat II Nganjuk telah banyak mendatangkan kema juan dan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya, sehing ga perlu ditingkatkan usaha perbaikannya agar pembangunan sema kin tertib ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya sarana untuk mening katkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan beru pa Data Pokok untuk Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk ;
- c. bahwa untuk pembuatan Data Pokok untuk Perencanaan Pembangunan tersebut sebagaimana konsideran b, perlu dibentuk Team Penyus unan Data Pokok Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan dalam Team sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin- tahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Penyusunan Per tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Ke giatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 050/2202/Bangda perihal Penyusunan Data Pokok untuk Pembangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
  2. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 050.12/149/Bangda tentang Penyediaan Dana Pelaksanaan Penyusunan Data Pokok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tingkat II ;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Maret 1988 Nomor 050/178/210/1988 perihal Penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PENYUSUNAN DAN REVISI DATA POKOK UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Team Penyusunan dan Revisi Data Pokok untuk Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut dalam pasal 1 diatas bertugas : Menyusun Buku Data Pokok untuk Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang berisikan Data/Fakta Wilayah, skema dan peta-peta yang dilengkapi dengan angka-angka ( Tabel ).

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Proyek Impres Penyusunan dan Revisi Data Pokok Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 20 Agustus 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan se Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
II NGANJUK  
N O M O R : 187 TAHUN 1992  
TANGGAL : 20 AGUSTUS 1992

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DATA POKOK  
UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI  
KABUPATEN DATI II NGANJUK

No.	Kedudukan dalam Team	N a m a	Kedudukan Dalam Dinas
1.	Penasehat	Drs. Soebagio	Sekwilda Tingkat II Nganjuk.
2.	Ketua Team	Drs. Moedjiono	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
3.	Wakil Ketua	Drs. Moch. Yusuf	Kepala Bidang Lapda Bappeda Tingkat II Nganjuk.
4.	Bendaharawan	Soeprapti jah	Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi - Bappeda Tingkat II Nganjuk.
5.	A n g g o t a	Panut Iksan Martono	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Nganjuk.
6.	- " -	Drs. Soedarsono	Sekretaris Bappeda Tingkat II Nganjuk.
7.	- " -	Ir. Budi Rahayu	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor - Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
8.	- " -	Udjang Zalkadri, BA	Kepala Seksi Analisa dan Penilaian Bappeda Tingkat II Nganjuk.
9.	- " -	Yudi Hariyadianto, BA	Kepala Seksi Laporan Bappeda Tingkat II Nganjuk.
10.	- " -	Drs. S a r n o	Kepala Seksi Tata Guna Tanah Bappeda Tk. II Nganjuk.
11.	- " -	S u w a r t o	Tehniisi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
12.	Staf Administrasi	Dwi Marti Wibowo	Kasi Perencanaan Kegiatan Bappeda Tingkat II Nganjuk.
13.	- " -	Agus Sujono	Staf Bappeda Tingkat II Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM